

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian mengenai pokok permasalahan pada penelitian ini maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Formalisasi syariat Islam pada Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari kesesuaiannya terhadap UUD tahun 1945, dianggap tidak sesuai/ bertentangan. Hal ini dikarenakan adanya pemaksaan pelaksanaan kewajiban umat Islam dalam berpakaian muslim/muslimah, dan pemberlakuan Perda tersebut menjadikan umat agama lain juga terpaksa mengenakan pakaian muslim/ muslimah. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan hak dalam kebebasan beragama, dan hak untuk tidak didiskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD tahun 1945.

5.2. Saran

Hendaknya Pemerintah mengawasi lebih lanjut khususnya dalam pemberlakuan Perda yang telah dibuat, agar berjalan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan, dan tidak menimbulkan diskriminasi dalam pemberlakuan Perda tersebut.